

ANALISIS HUKUM KASUS SALAH TRANSFER DANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA**Gunawan Widjaja, Adi Rumanto Waruwu**

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: widjaja_gunawan@yahoo.com, adirumantowaruwu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana penanganan masalah yang terjadi karena kesalahan dalam melakukan transfer dana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang dipergunakan akan data sekunder, dalam hal ini Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (UU No.3/2011). Hasil dan analisis penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum yang terjadi dari suatu kesalahan transfer merupakan hubungan keperdataan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat. Proses penyelesaian salah transfer dapat dilakukan melalui proses mediasi dan kordinasi antara para pihak yang terkait. Bank merupakan pihak yang diberikan kewajiban untuk menyelesaikan salah transfer, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No.3/2011 yang menyatakan bahwa “Dalam hal penyelenggara pengirim melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan transfer dana, penyelenggara pengirim harus segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan melakukan pembatalan atau perubahan.

Kata kunci: Hubungan Hukum, Hak dan Kewajiban, Transfer Dana**Abstract**

This study aims to examine how to handle problems that occur due to errors in transferring funds. This study used normative legal research methods. The data used will be secondary data, in this case Law No.3 of 2011 concerning Fund Transfer (Law No.3/2011). The results and analysis of this study show that the legal relationship that occurs from a transfer error is a civil relationship that gives rise to the rights and obligations of the parties involved. The process of resolving false transfers can be carried out through a process of mediation and coordination between the parties concerned. The Bank is a party that is given the obligation to resolve the wrong transfer, as mandated in the provisions of Article 56 paragraph (1) of Law No.3/2011 which states that "In the event that the sending operator makes a mistake in the implementation of the fund transfer, the sending operator must immediately correct the error by canceling or changing it.

Keywords: *Legal Relations, Rights and Obligations, Fund Transfer*

How to cite: Gunawan Widjaja, Adi Rumanto Waruwu (2024) Analisis Hukum Kasus Salah Transfer Dana Ditinjau dari Undang-Undang No.3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, (06) 04, <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227>**E-ISSN:** [2684-883X](https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227)**Published by:** [Ridwan Institute](https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227)

PENDAHULUAN

Pada masa kini aktifitas dan kegiatan perbankan mengalami perkembangan yang begitu pesat, hal tersebut selaras dengan perkembangan dunia teknologi (Mutiasari, 2020). Pertama kali Bank didirikan di Inggris dalam bentuk seperti sebuah Firma Asikin, (2015), Pada saat itu Inggris ingin membangun kembali kekuatan angkatan lautnya untuk bersaing dengan Prancis. Namun, pemerintah Inggris tidak memiliki cukup uang untuk mendanai proyek tersebut. Lalu William Peterson dan Charles Montagu mengusulkan pembentukan lembaga keuangan yang dapat menyediakan dana yang dibutuhkan. Lembaga tersebut dibuat dalam bentuk firma yang dikenal sebagai *Bank of England*, *Bank of England* merupakan Bank pertama yang dibentuk.

Kemudian bank juga digunakan oleh para pedagang untuk melakukan pertukaran mata uang saja. Sejarah juga bahwa mencatat dikenalnya kegiatan perbankan pada zaman kerajaan di daratan Eropa yang digunakan oleh para pedagang-pedagang dalam melakukan pertukaran uang saja. Kemudian usaha perbankan berkembang ke Asia Barat melalui para Pedagang. Seiring dengan perkembangannya, Bank kini dijadikan sebagai wadah bagi nasabah untuk melakukan penyimpanan dana miliknya baik yang berstatus deposito maupun tabungan, pinjaman dalam bentuk kredit dan lain-lain (CRP, 2021). Dengan menyediakan kredit pinjaman dan berbagai layanan, bank membantu individu dan perusahaan dalam mendapatkan dana yang mereka butuhkan dan mempermudah proses pembayaran di berbagai sektor ekonomi (Hermansyah, 2020). Sebelumnya kegiatan perbankan hanya dapat dilakukan secara *face to face*, berbeda dengan Zaman sekarang yang menggunakan teknologi sebagai media untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu dengan pengguna lainnya.

Dalam melakukan usaha perbankan, tentunya negara berkewajiban memberikan perlindungan pada usaha tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan proteksi bagi para pengguna agar dapat terhindar dari berbagai bentuk pelanggaran hukum baik bagi nasabah maupun Bank itu sendiri. Menurut Rani & Wirasila, (2015) Perlindungan hukum artinya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Melakukan transaksi melalui perbankan yang memanfaatkan teknologi sudah menjadi hak bagi setiap warga negara dan diakui keberadaannya. Semangat memberikan perlindungan bagi para nasabah diwujudkan dalam pembentukan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan dunia perbankan, misalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (UU No.3/2011), Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 *jo* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU No.7/1998) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya (Nomor, 10AD).

Meskipun telah mendapat perlindungan hukum, tentunya seorang nasabah mesti hati-hati dalam bertransaksi apalagi yang dilakukan secara online melalui sistem *cyber*. Kemampuan suatu peraturan mungkin terus tertinggal akibat perkembangan dunia teknologi yang sangat masif. Kejahatan perbankan juga masih sering terjadi, para pelaku yang menysasar korban-korban yang masih kurang *update* atau kurang paham terhadap teknologi zaman sekarang (Meliana & Hartono, 2019). Salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam menanggulangi kejahatan yaitu dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana (Nawawi, 2010). Selain itu masyarakat juga harus memahami modus-modus apa saja yang harus dihindari ketika berhadapan dengan pelaku kejahatan perbankan dan agar tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan orang lain. Misalnya pada kasus salah transfer yang di angkat oleh penulis.

Salah seorang nasabah dari Bank X mendapatkan dana melalui transfer rekening dari orang lain (salah transfer) dari rekening yang ada pada bank lain (Bank Y). Dalam hal yang demikian, maka nasabah penerima transfer dana dihadapkan pada dilema uang yang masuk ke rekeningnya. Ini berarti nasabah tersebut harus memahami apa saja langkah-langkah yang dilakukan ketika ia menerima dana tersebut. Karena bisa saja dana tersebut merupakan hasil tindak pidana, sehingga dapat mengaitkan penerima ketika salah mengambil langkah. Semakin majunya teknologi, kehidupan dunia pun berubah. Namun, bukan berarti bebas dari masalah, seperti kasus salah transfer. Kasus ini masih menjadi polemik, terutama karena adanya pasal pidana yang ditujukan kepada nasabah penerima salah transfer. Pasal tersebut yaitu Pasal 85 UU No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang kemudian diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana (Silalah & Miharja, 2022).

Terdapat contoh kasus yang angkat oleh penulis yang berkaitan dengan Salah Transfer. Pada tanggal 19 Februari 2024 Jam 11:45 WIB datang seseorang yang mengaku dari Bank X datang ke rumah Nasabah W merupakan nasabah dari Bank X dari unit Jakarta Tanjung Priok. Dalam kedatangannya orang tersebut yang mengaku dari Bank X dan kemudian memperkenalkan diri dengan nama A lalu menyampaikan bahwa telah terjadi salah transfer dari Bank Y atas nama V ke rekening Nasabah W sebesar Rp 15.000.000,- Kemudian A langsung menunjukkan dua buah surat yaitu *Pertama*, surat pada tanggal 12 Februari 2024 Perihal Permohonan *refund* Dana Salah Transfer Bank Lain pada Rekening (Milik Nasabah W). Surat permohonan *refund* tersebut ditujukan kepada Pimpinan Kantor Bank X cabang Jakarta Priok, dan surat tersebut berisi permohonan agar kepala Bank X Kantor Cabang Jakarta Tanjung Priok segera melakukan beberapa hal sebagaimana yang disebutkan di dalam surat tersebut yakni segera menginfokan kepada nasabah penerima (Nasabah W) bahwa telah terjadi salah transfer yang dilakukan oleh nasabah Bank Y menggunakan jaringan BI Fast pada tanggal 30 Januari 2024 dan meminta kesediaan nasabah W untuk dilakukan pendebitan rekening sebesar Rp 15.000.000,- untuk dikembalikan kepada pengirim yakni Nasabah V. *Kedua*, Sebuah surat yang berupa isi Laporan Transaksi (*statmens of finansial*) dari rekening milik Nasabah W dengan periode transaksi 27 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024. Pada surat tersebut A menunjukkan bahwa adanya transaksi tanggal 30 Januari 2024 Jam 06.56 WIB sebesar RP. 15.000.000,- dari pengirim V.

Kemudian, setelah A menyampaikan hal tersebut kepada Nasabah W yang saat itu bersama dengan suaminya S sepakat untuk mengembalikan uang (salah transfer) tersebut kepada pengirim. Namun sebelum mengembalikan Nasabah W dan Suaminya S Perlu melakukan klarifikasi kepada pihak bank X tempat dimana Nasabah W membuka buku tabungan tersebut dan untuk melakukan *print* terhadap mutasi rekening milik hal ini dikarenakan Nasabah W jarang sekali menggunakan rekening tersebut untuk bertransaksi. Nasabah W dan S merasa perlu melakukan klarifikasi kepada pihak pengirim terutama kepada pihak Bank karena maraknya kejahatan perbankan saat ini contohnya seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan transaksi-transaksi ilegal yang lainnya serta untuk mengantisipasi penyalahgunaan Surat kuasa pendebitan dari rekening milik W.

Setelah menyampaikan hal tersebut kepada A, lalu A membalas dengan argumentasi seolah-olah W dan S tidak bersedia untuk mengembalikan uang tersebut, sedangkan dari awal W dan S sudah sampaikan kesepakatan untuk mengembalikan. Meskipun W dan S telah menyampaikan berkali-kali, tidak keberatan untuk mengembalikan asalkan bisa mengkonfirmasi kepada pihak Bank X dan kepada pihak

pengirim. Lalu pada akhir percontoh tersebut, A meminta izin untuk membuat laporan kepada pihak Bank X selaku tempatnya bekerja bahwa telah melakukan kunjungan dan menemukan nasabah yang dicarinya dan mencantumkan kesediaan W untuk mengembalikan dengan catatan bahwa W mengkonfirmasi dahulu kepada pihak X dengan melakukan kunjungan terlebih dahulu dan pembuatan laporan tersebut disepakati oleh keduanya. Dari uraian kasus diatas, penerima X dari dana salah transfer tersebut perlu melakukan tindakan-tindakan agar terhindar dari adanya keterkaitan dengan perbuatan pidana. Proses penyelesaian harus sesuai dengan prosedur yang berlaku dan diatur secara rinci dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Dari uraian kasus pada latar belakang di atas dilakukanlah penelitian ini untuk mengetahui hubungan hukum antara Penerima dana salah Transfer Dan Bank, serta cara penyelesaian dalam hal terjadinya salah transfer tersebut antara nasabah penerima dengan pengirim ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan studi atau penelaahan dokumen-dokumen hukum dari kepustakaan. Oleh karena bertumpu pada kekuatan data sekunder melalui telaah kepustakaan, penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*) (Nasution, 2017). Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yang merupakan data yang sudah tersedia untuk umum.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual, dengan menggunakan teori-teori hukum yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menemukan visi hukum yang sesuai dan menggabungkannya dengan pendekatan konseptual untuk menemukan sumber hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang ada. Studi kasus menjadi bagian pelengkap penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Hukum Nasabah Dan Bank

Saat ini, lembaga perbankan sudah menjadi lembaga kepercayaan masyarakat secara luas. Apalagi Perbankan sangat berperan penting dalam suatu negara khususnya dalam sektor ekonomi dan menjadi asal kehidupan dari bidang keuangan. Suatu Bank Dalam menjalankan kewajibannya, bank memfasilitasi arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen dan melakukan berbagai kegiatan keuangan untuk kepentingan pemerintah Adrian Sutedi, (2023) Sehingga perbankan menjadi jantung kehidupan dari berjalannya suatu negara.

Pengertian Bank telah di disebutkan secara jelas dalam Pasal 1 Ayat 2 UU No.10/1998 bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dalam melaksanakan tugasnya, Bank bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat

sebanyak-banyaknya kemudian menyalurkan dana tersebut hal ini juga menjadi pendukung dari tujuan di dirikan suatu Bank.

Pada dasarnya hubungan antar bank dan nasabah merupakan hubungan keperdataan. Hubungan hukum yang melalui proses perikatan yakni Perjanjian yang dibuat secara tertulis di antara Nasabah dengan Bank. Pengertian Perjanjian secara formil dimuat pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) tepatnya Pasal 1313 KUHPperdata yang menyebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian tersebut masih belum menemukan Pengertian yang sebenarnya, mengingat begitu banyak perbedaan cara berpikir dan kejadian-kejadian di lapangan. Menurut Muljadi & Widjaja, 2003; Subekti, (2005) bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang orang itu saling berjanji melakukan suatu hal. Sehingga melalui uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara nasabah dengan bank merupakan hubungan yang timbul akibat adanya kemauan untuk mengikatkan dirinya satu dengan lainnya.

Dalam dunia perbankan terdapat beberapa prinsip yang penting antara nasabah dengan bank. Dengan adanya prinsip tersebut, perbankan dapat menjalankan aktivitasnya seperti menghimpun dana, menyalurkan dana dalam bentuk kredit yang besaran pinjaman dan rencana pembayaran diatur lagi dalam suatu perjanjian. Dalam menjalankan kegiatan perbankan, terdapat setidaknya 4 prinsip yang sangat penting diantaranya:

a. Prinsip kepercayaan

Salah satu prinsip dalam perbankan yaitu Prinsip Kepercayaan. Prinsip kepercayaan adalah prinsip bahwa kegiatan usaha bank dilandasi oleh hubungan saling percaya antara bank dan nasabah (Pandiangan & Jayadi, 2018). Prinsip kepercayaan juga diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No.10/1998 menyebutkan “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”. Setiap bank dalam tujuan usahanya adalah untuk menghimpun dana masyarakat baik dalam bentuk tabungan, ataupun deposit. Untuk melaksanakan hal tersebut, bank perlu memasarkan atau menawarkan jasa bank kepada masyarakat dan berusaha membuat calon nasabah tersebut memberi kepercayaan kepada Bank untuk menyimpan dana yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan bank dalam menjalankan operasionalnya membutuhkan kepercayaan masyarakat sebagai salah satu faktor yang menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Anshori, 2008). Sebab jika terjadi penurunan kepercayaan terhadap kinerja suatu bank, maka dapat terjadi *rush* sehingga mengakibatkan dampak buruk bagi Bank.

b. Prinsip kehati-hatian

Secara umum, prinsip kehati-hatian dimuat dalam Pasal 29 ayat (2) UU No.10/1998 menyebutkan “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai

dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”. Hal ini berarti bahwa ketika bank memberikan pinjaman kepada nasabah debitur, diperlukan penilaian yang cermat dan menerapkan kehati-hatian karena dana yang diberikan melalui pinjaman tersebut adalah dana masyarakat misalnya, Bank wajib melakukan studi kelayakan sebelum memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Hal tersebut secara langsung menjaga kepercayaan dari nasabah terhadap bank serta meningkatkan kesehatan bank itu sendiri.

c. Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan dalam dunia perbankan sudah dikenal lama dan menjadi salah satu prinsip yang sangat penting. Pada pertengahan abad ke-19, semua pemerintah Eropa Barat telah menerima gagasan kerahasiaan keuangan dan telah mengesahkan undang-undang yang sama di setiap negara yang menginginkan sistem perbankan yang stabil (Ifham, 2016). Misalnya dalam praktek perdagangan kerahasiaan data pribadi merupakan persyaratan yang tidak dapat dinegosiasikan seperti mengakses informasi keuangan dan pribadi pelanggan. Tujuan dari Prinsip kerahasiaan bank adalah untuk melindungi kepentingan nasabah bank dengan menjaga privasi informasi keuangan dan informasi pribadi mereka. Secara umum pengertian Rahasia Bank telah diatur dalam Pasal 1 angka 28 UU No.10/1998 bahwa “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.”

d. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenali dan memahami identitas nasabahnya serta memantau aktivitas transaksi mereka, termasuk melaporkan transaksi yang mencurigakan. Penerapan Prinsip mengenal nasabah perwujudan dari Pasal 2 UU No.10/1998. Hal tersebut juga sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tahun 2003 *jo.* Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Prinsip ini merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan oleh Bank, karena hal tersebut sangat mempengaruhi kesehatan suatu bank.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah merupakan hubungan keperdataan yang timbul karena keduanya sepakat untuk mengikatkan dirinya pada suatu Perjanjian tertulis. Hubungan hukum tersebut timbul sebab kedua belah pihak bersepakat dan memuat hal-hal (klausul) secara tertulis serta di tandatangi. Tentunya perjanjian dibuat harus sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara bahwa syarat sah suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan, para pihak cakap hukum, yang disepakati merupakan suatu hal tertentu dan yang diperjanjikan halal. Sehingga perjanjian tersebut menjadi mengikat kedua pihak. Maka dengan adanya hubungan hukum tersebut telah mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara keduanya. Perjanjian anantara keduanya yang sudah mengikat menimbulkan beberapa

ketentuan penting yang masing-masing pihak harus jalankan yaitu Hak dan Kewajiban Nasabah, Hak dan Kewajiban Bank. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum baik bagi nasabah maupun bank, pengaturan perundang-undangan telah mengatur apasaja hak dan kewajiban yang dimiliki kedua belah pihak.

Hak dan Kewajiban Nasabah (Konsumen)

Dalam praktiknya, nasabah dalam menyetorkan dana miliknya ke bank bukan dilakukan secara bebas. Perlu dipahami bahwa Hak dan kewajiban nasabah dan bank dapat berbeda-beda tergantung pada jenis produk dan layanan yang digunakan seperti tertera dalam surat perjanjian yang dibuat. Misalnya pada layanan produk tabungan deposit, seorang nasabah berhak mendapatkan bunga dari dana yang disetor, Besarnya bunga ini tergantung pada peraturan yang berlaku pada masing-masing bank, tergantung pada produk perbankan yang ada. Kemudian nasabah wajib menyimpan dana tersebut dalam waktu tertentu dan tidak dapat menarik sebelum waktu yang ditentukan selesai.

Setelah memahami pengertian Bank yang diatur dalam UU No.10/1998 bahwa bank merupakan badan usaha yang melakukan pengimpunan masyarakat bertindak sebagai pelaku usaha dalam sektor perbankan. Perbankan dalam melakukan kegiatan usaha seperti Menghimpun dana dari masyarakat, Menyediakan layanan kredit, layanan pembayaran dan Melakukan kegiatan investasi. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini nasabah disebut sebagai konsumen dalam bidang perbankan. Merujuk pada hal ini, pengaturan tentang hak dan kewajiban konsumen dimuat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen (UUPK) juga menjadi pengaturan tentang hak dan kewajiban nasabah perbankan.

Namun dalam perkembangannya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur tentang Perlindungan hukum bagi konsumen sektor keuangan. Dalam Peraturan tersebut dimuat mengenai hal-hal apa saja yang menjadi hak dan kewajiban seorang konsumen di bidang keuangan. Pengaturan tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK 1/07/2013) sebagai berikut:

a) Hak Konsumen (Nasabah)

Nasabah sebagai konsumen lembaga jasa keuangan memiliki hak yang harus diberikan oleh Pelaku usaha (Bank). Ketentuan pada Pasal 2 POJK 1/07/2013 mengatur setidaknya ada 5 prinsip/hak yang penting dan harus di dapatkan oleh seorang Konsumen LJK yaitu:

1. Transparansi

Hak Transparansi merupakan hak untuk mendapatkan informasi yang sangat jelas mengenai produk keuangan yang ditawarkan bank kepada Konsumen LJK misalnya mengajukan layanan pinjaman kepada bank dalam bentuk kredit, maka konsumen LJK berhak untuk mengetahui apa yang menjadi syarat pengajuan, hitungan bunga cicilan dan lain-lain. Pemberian informasi yang jelas dan akurat tersebut merupakan kewajiban dari Bank sebagai pelaku usaha lembaga jasa keuangan (LJK).

2. Perlakuan yang adil

Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Artinya sebagai konsumen LJK memiliki hak yang sama dengan konsumen lainnya untuk mendapatkan akses setara terhadap produk keuangan, tentunya hal tersebut berdasarkan klasifikasi yang sudah dibuat oleh Pelaku usaha LJK. Misalnya konsumen LJK mau menggunakan suatu Produk Keuangan tertentu, namun Bank (Pelaku Usaha) telah menentukan syarat minimal penghasilan 10 juta perbulan dan Konsumen tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan namun dinyatakan kegiatan transaksi tidak dapat dilanjutkan maka sebagai konsumen LJK berhak untuk mendapatkan penjelasan mengenai hal tersebut.

3. Keandalan

Artinya setiap konsumen LJK berhak untuk mendapatkan pelayanan yang andal. Hak yang dimaksud adalah sebagai konsumen LJK berhak mendapatkan pelayanan yang akurat, sesuai Prosedur (SOP), Infrastruktur dan Sumber daya Manusia (SDM) yang mumpuni/profesional.

4. Kerahasiaan dan Keamanan data/Informasi Konsumen

Merupakan hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan data. Dalam hak ini OJK melarang Pelaku Usaha LJK untuk *men-share* data nasabahnya kepada pihak lain (pihak ketiga). Sebab data yang diberikan oleh konsumen hanya digunakan sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui.

5. Hak untuk mengajukan aduan bila ada masalah serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Setiap Konsumen LJK berhak untuk mendapatkan layanan khusus untuk mengajukan pengaduan. Secara umum penyelesaian sengketa konsumen LJK mengedepankan proses mediasi (*non-litigasi*) dibandingkan jalur pengadilan (*litigasi*).

b) Kewajiban Konsumen (Nasabah)

Sebagai seorang Konsumen LJK tentunya memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan agar mendapatkan pelayanan maksimal dari Bank serta mendapat perlindungan Hukum. Berikut beberapa kewajiban seorang nasabah bank yaitu :

1. Beritikad Baik, artinya nasabah tidak memiliki niat lain atau menyalahgunakan produk keuangan yang diajukan oleh nasabah. Hal tersebut setara dengan yang sudah diatur dalam Pasal 3 POJK 1/07/2013 bahwa “Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak untuk memastikan adanya itikad baik Konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai Konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan”
2. Mengisi data diri pada formulir dengan benar
3. Menandatangani formulir yang disediakan oleh bank dan sesuai dengan produk bank yang diajukan oleh Nasabah
4. Setiap nasabah wajib melampirkan dokumen-dokumen persyaratan yang ditentukan oleh bank
5. Menyetorkan dana sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh bank.

Selain beberapa uraian kewajiban Konsumen LJK diatas, maka sebagai konsumen perlu untuk memahami apa yang menjadi kewajiban konsumen yang di atur dalam pasal 5 UUPK misalnya membaca, mengikuti petunjuk serta Prosedur, beritikad baik, membayar biaya admin yang dikenakan perbulannya dan mengikuti upaya Penyelesaian sengketa sesuai dengan kesepakatan.

Hak dan Kewajiban Bank (Pelaku Usaha)

Beberapa ketentuan hak dan kewajiban UU No.10/1998, Secara umum, dalam menjalankan tugas dan kegiatannya, Bank berpedoman pada asas-asas perbankan yang sehat, mematuhi ketentuan yang berlaku dan menghindari praktik-praktik yang dapat membahayakan eksistensi Bank atau merugikan kepentingan umum. Namun secara lengkap kewajiban Bank telah diatur dalam POJK 1/07/2013 yaitu sebagai berikut:

a) Kewajiban Bank (Pelaku Usaha)

Secara umum, kewajiban Pelaku Usaha LJK sama halnya dengan isi Pasal 7 UUPK yang mengatur tentang Kewajiban Pelaku Usaha. Hak pelaku usaha diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada bank sebagai pelaku usaha. Pemberian perlindungan hukum dapat menjadi motivasi bagi Bank agar dapat meningkatkan Inovasi Produknya yang akan digunakan oleh Nasabah.

Pengaturan tentang kewajiban Bank sebagai pelaku usaha dimuat dalam beberapa pasal pada POJK 1/07/2013 yaitu Pada BAB II mengenai ketentuan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dimulai dari Pasal 4 hingga Pasal 39. Salah satunya dalam pasal 4 ayat 1 POJK 1/07/2013 bahwa “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan

yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan”. Jika diperhatikan lebih lanjut, hubungan kewajiban dan hak Nasabah dengan Bank merupakan hubungan timbal balik, dimana bank harus menunaikan kewajibannya untuk mendapatkan haknya, bergitu juga sebaliknya bagi nasabah. Bank sebagai lembaga moneter yang paling penting di Indonesia dituntut untuk menjalankan tugasnya sebagai spesialis untuk mendukung kemajuan nasional, berdasarkan aturan kepercayaan. Oleh karena itu, bank harus dapat memenuhi semua komitmennya kepada nasabah, baik dalam posisinya sebagai pengelola administrasi keuangan maupun sebagai penyedia layanan cicilan, untuk menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya nasabah.

b) Hak Bank (Pelaku Usaha)

Sebagai pelaku usaha sektor perbankan, tentunya memiliki hak yang harus didapatnya baik dari konsumen maupun Negara. Hak yang didapatkan dari negara merupakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut tidak didapat secara bebas, namun agar mendapatkan hak untuk dilindungi perlu bagi bank menaati aturan hukum yang berlaku dan melaksanakan hak kewajibannya yang diatur melalui peraturan Perundang-undangan. Hak yang didapat oleh Bank juga sejalan dengan pengaturan tentang hak pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 6 UUPK yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukumsengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugiankonsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak mendapat kesetaraan hukum yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Selain aturan diaturn diatas, hak bank sebagai pelaku usaha disebut pada Pasal 6 UU No.10/1998 bahwa bank berhak untuk:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
2. memberikan kredit
3. menerbitkan surat pengakuan hutang
4. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya
5. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
6. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya
7. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
8. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
9. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
11. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis Salah Transfer ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

Semakin maju inovasi, peningkatan kehidupan dunia juga ikut berubah. Setiap perubahan tidak lepas dari berbagai masalah, seperti halnya kasus salah transfer. Kasus salah transfer ini menjadi perhatian serius ditengah-tengah masyarakat yang menggunakan produk bank untuk bertransaksi. Sebab bagi penerima dana salah transfer pun bisa membuatnya di Pidana. Sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana Pemidanaan tersebut juga telah diatur pada Pasal 85 UU No.3/2011 bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Namun pasal tersebut dapat diterapkan kepada penerima apabila tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan.

Perlu dipahami bahwa untuk menyelesaikan salah transfer, Pasal 3 UU No.3/2011 telah mengatur prinsip *zero-hour rules*. Kemudian dapat disimpulkan bahwa apabila tidak ada permasalahan dari pengirim atau penyelenggara hingga pukul 00.00 WIB, maka telah terjadi perpindahan hak dari pengirim ke penerima (Heriani, 2021). Maka jika dilihat dari contoh kasus oleh penulis, Laporan Transaksi (*statmens of finansial*) dari rekening milik Nasabah W menunjukkan dana salah transfer masuk pada tanggal 30 Januari 2024 Jam 06:56 WIB kemudian Pengirim mengajukan aduan sehingga keluar surat yang dibawa saudara A yang berisi bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 Perihal Permohonan *refund* Dana Salah Transfer kepada Nasabah W. Terdapat rentan waktu 14 hari sejak pengirim salah mentransfer dana tersebut.

Namun sebagai bentuk perlindungan hukum dan hak bagi nasabah pengirim, terdapat kewajiban yang diatur dalam perundang-undangan bagi Bank untuk melakukan penyelidikan hingga menyelesaikan kasus salah transfer. Seperti telah diatur melalui Pasal 78 UU No.3/2011 bahwa “Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima, Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan Sistem Transfer Dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana tersebut”.

Jika dilihat dari contoh kasus yang diangkat oleh penulis maka bisa disimpulkan bahwa Pasal 78 UU No.3/2011 telah dilaksanakan oleh Bank yaitu dengan mengirimkan perwakilan Bank untuk melakukan konfirmasi kepada nasabah penerima, berdasarkan aturan pada pasal 22 huruf e UU No.3/2011 bahwa untuk melakukan debit secara sepihak pada rekening milik W tidaklah diperbolehkan terkecuali terdapat pemberian kuasa oleh nasabah tersebut. Maka permintaan saudara A untuk meminta pemberian kuasa pendebetan tidaklah salah atau sesuai aturan.

Namun dalam rangka menghindari penyalahgunaan kuasa dan transaksi-transaksi yang mencurigakan dan dapat melibatkannya dalam kasus pidana lain, nasabah W beritikad baik untuk mendatangi kantor cabang terdekat agar dapat melakukan konfirmasi mengingat rekening tersebut jarang sekali digunakan. Sehingga dapat dilihat

bahwa nasabah W memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kasus salah transfer tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat kasus salah transfer bukanlah hal yang baru sebab sering kali terjadi salah transfer dan dalam penyelesaiannya yang membutuhkan energi dan waktu. Maka, pemerintah dalam rangka mencegah hal yang berkaitan dengan transfer dana dibentuk UU No.3/2011. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 UU No.3/2011 bahwa “Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima” dan dari pasal tersebut dapat disimpulkan yakni sebelum mentransfer uang, harus ada perintah dari pengirim kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer uang.

Dengan demikian dari contoh kasus di atas, pihak pengirim dana berhak untuk meminta kepada penerima dana untuk mengembalikan dana tersebut sesuai dengan Pasal 1360 KUHPerdara Muljadi, (2008) sebab hasil salah transfer tersebut bukanlah hak milik penerima. Penyelesaian sengketa perbankan tidaklah selalu melalui pemidanaan namun dapat dilakukan melalui jalur mediasi berdasarkan asas *ultimum remedium* yang dianut dalam penyelesaian sengketa perbankan. Bank memiliki peran penting untuk menyelesaikan kasus ini, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No.3/2011 bahwa “Dalam hal penyelenggara pengirim melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan transfer dana, penyelenggara pengirim harus segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan melakukan pembatalan atau perubahan”. Meskipun rentang waktu yang cukup lama, bank dapat meminta penerima untuk mengembalikan dana tersebut sesuai dengan Pasal 1360 KUHPerdara.

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas jika penerima dana wajib untuk mengembalikan dana yang bukan miliknya dari salah transfer tersebut. Akan tetapi penerima juga harus melakukan pengecekan secara menyeluruh pada mutasinya dan konfirmasi kepada bank berkaitan salah transfer serta jumlah dana yang diterima. Dapat disimpulkan bahwa tindakan dari nasabah W untuk mengunjungi Bank X merupakan Itikad baik untuk menyelesaikan Kasus tersebut. Selain itu, penerima wajib meminta kepada bank untuk membuat surat resmi dan meminta laporan dari pengirim sehingga dapat meminimalisir tindakan-tindakan melawan hukum dari oknum-oknum perbankan itu sendiri.

Kemudian pihak Bank juga wajib membuktikan bahwa telah terjadi salah transfer dari pihak pengirim seperti laporan resmi dari pengirim yang dibuat secara tertulis yang ditujukan kepada penerima. Berdasarkan contoh kasus oleh penulis, bahwa tepat bagi saudara A untuk mendatangi dan membawa surat-surat yang memberitahukan telah terjadi salah transfer yang ditujukan kepada nasabah W sebagai penerima. Namun dalam menghindari penyalahgunaan kuasa pendebetan, sudah tepat nasabah W sebagai penerima untuk melakukan kunjungan ke Bank dan mengisi formulir pengembalian dana, dan menunggu proses pengembalian dana selesai.

KESIMPULAN

Analisis di atas menunjukkan bahwa hubungan antara nasabah dan bank merupakan hubungan keperdataan. Hubungan hukum yang melalui proses perikatan yakni perjanjian yang dibuat secara tertulis antara Nasabah dengan Bank dan memiliki klausul masing-masing tergantung produk perbankan yang di ajukan oleh nasabah. Maka dengan adanya hubungan hukum tersebut telah mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara keduanya. Perjanjian anatara keduanya yang sudah mengikat menimbulkan beberapa ketentuan penting yang masing-masing pihak harus jalankan yaitu Hak dan Kewajiban Nasabah, Hak dan Kewajiban Bank. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum baik bagi nasabah maupun bank, pengaturan perundang-undangan telah mengatur apasaja hak dan kewajiban yang dimiliki kedua belah pihak diatur dalam UU No.10/1998, UU No.3/2011, UU No.8/1999, PBI Nomor 14/23/PBI/2012 dan POJK 1/07/2013.

Dalam contoh kasus diatas, dapat dilihat bahwa Nasabah penerima memiliki itikad baik untuk mengembalikan dana tersebut. Kemudian Bank memiliki peran penting untuk menyelesaikan kasus tersebut, sejalan dengan Ketentuan pasal 56 ayat 1 UU No.3/2011 bahwa “Dalam hal penyelenggara pengirim melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan transfer dana, penyelenggara pengirim harus segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan melakukan pembatalan atau perubahan”. Dalam menyelesaikannya Pihak bank cukup melakukan kunjungan ke pihak penerima dengan menyampaikan pemberitahuan yang lengkap seperti laporan resmi mengenai salah transfer lalu nasabah penerima datang ke Kantor Bank tempat pembukaan rekening sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan dan transaksi-transaksi berkaitan dengan tindak pidana.

Selanjutnya penulis menyarankan agar pihak bank dapat membentuk satu aturan atau prosedur penyelesaian yang lebih aman lagi. Dalam rangka mencegah penyalahgunaan kuasa pendebetan yang diminta secara langsung kepada nasabah, lebih baik untuk meminta nasabah mendatangi kantor bank terdekat/tempat membuka rekening miliknya. Sebab semakin banyaknya kasus penyalahgunaan kuasa pendebetan yang dilakukan oleh oknum-oknum bank.

BIBLIOGRAFI

- adrian Sutedi, S. H. (2023). Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan. Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2008). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, Dan Perusahaan Pembiayaan. Pustaka Pelajar.
- Asikin, Zainal. (2015). Pengantar Hukum Perbankan Indonesia.
- Crp, Hery S. E. M. S. I. (2021). Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hermansyah, S. H. (2020). Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi 3. Prenada Media.
- Ifham, Ahmad. (2016). Membongkar Rahasia Bank Syariah. Gramedia Pustaka Utama.
- Meliana, Meliana, & Hartono, Trie Rundi. (2019). Fraud Perbankan Indonesia: Studi Eksplorasi. Prosiding Seminar Nasional Pakar, 2–52.
- Muljadi, Kartini. (2008). Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian.
- Muljadi, Kartini, & Widjaja, Gunawan. (2003). Perikatan Pada Umumnya. Divisi Buku Perguruan Tinggi, Rajagrafindo Persada.
- Mutiasari, Annisa Indah. (2020). Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital.

- Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan, 9(2), 32–41.
- Nasution, Wahyudin Nur. (2017). Strategi Pembelajaran (Asrul Daulay, Ed.). Medan: Perdana Publishing.
- Nawawi, Arief Barda. (2010). Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Nomor, Undang Undang. (10ad). Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Pandiangan, L., & Jayadi, Hendri. (2018). Hubungan Hukum Antara Nasabah Penyimpan Dana Dengan Bank Dalam Prespektif Hukum Perjanjian Di Indonesia. Jurnal Hukum To-Ra, 4(3), 93–97.
- Rani, Amalia, & Wirasila, Anak Agung Ngurah. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 4(1).
- Silalah, Eka Daniel Raja, & Miharja, Marjan Marjan. (2022). Kajian Yuridis Dan Hukum Kasus Salah Transfer Di Bri Kck Terhadap Nasabah Dan Bank, Ditinjau Dari Aspek Prinsip Final Of Settlement Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011. Gorontalo Law Review, 5(1), 122–149.
- Subekti, R. (2005). Hukum Perjanjian, Jakarta: Pt. Intermasa, Cetakan Kesepuluh.

Copyright holder:

Gunawan Widjaja, Adi Rumanto Waruwu (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

